



## **PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU**

**Cyndi Permata Sari, Adnan Wahyu Noviandi**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

### **Abstrak**

lanjut usia ini harus mendapatkan perhatian perhatian khusus. Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tingkah laku warga negara Indonesia di atur dalam undang-undang sehingga akan menciptakan suatu perdamaian,tetapi masih banyak yang melanggar hukum yang sudah di buat tidak jarang para pelanggar hukum tersebut sudah memasuki usia lanjut. Di negara Indonesia saat ini terdapat 4.408 narapidana lanjut usia dan terdapat 13 narapidana lanjut usia yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA LubukLinggau dalam pembinaan narapidana lanjut usia harus diperhatikan dalam pembinaannya mengingat lanjut usia adalah masa dimana fisik dan mental sudah mulai menurun maka dibutuhkan pembinaan khusus bagi narapidana lanjut usia. Peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA LubukLinggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan kemandirian narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA LubukLinggau. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lanjut usia masih diikutkan dalam pembinaan narapidana umumnya. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan narapidana lanjut usia untuk mengikuti program pembinaan menjahit karena tidak membutuhkan fisik yang prima.

**Kata Kunci:** Lanjut usia, Pembinaan , pemasaryakatan

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia memiliki berbagai macam aturan yang harus ditaati oleh masyarakat ataupun pemerintah. Sehingga di negara Indonesia di ciptakan hukum untuk mengatur agar terciptanya kedamaian dan ketentraman sehingga negara Indonesia menganut sistem pemidanaan sebagai alternative pemidanaan. Dalam menjaga ketertiban dan kedamaian yang ada maka masyarakat di Indonesia diterapkannya sistem pemidanaan berupa kurungan penjara/ pidana penjara di lembaga pemasyarakatan bagi para pelanggar peraturan ataupun para narapidana yang terbukti melanggar atau melakukan tindak pidana ulang. Lembaga pemasyarakatan mempunyai Peran yaitu melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan sering disebut sebagai Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selain hal tersebut terdapat juga tahanan meskipun seharusnya tahanan berada di Rumah Tahanan tetapi karena keterbatasan yang masih dimiliki di Indonesia maka terkadang ada tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan berbeda dengan narapidana karena tahanan adalah seorang terdakwa yang sedang dalam proses masa penahanan atau belum memiliki keputusan yang inkraht.

Lembaga Pemasyarakatan meskipun dalam pelaksanaannya tidak terkait langsung dalam penegakan hukum tetapi Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melakukan pembinaan kepada orang yang telah mendapatkan putusan

pidana, di lembaga pemasyarakatan narapidana kan diberikan pembimbingan dan pembinaan sehingga ketika keluar nanti dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. (Ramadhani et al., 2016)

Dalam tujuan pemidanaan, narapidana ditempatkan dalam subyek pembinaan sehingga melalui resolusi dan rehabilitasi. Mengingat Lapas merupakan salah satu pendukung subsistem yang berperan penting dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki peran melakukan pembinaan kepada narapidana sehingga ketika sudah bebas dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri , keluarga dan masyarakat.(Rahmawati & Rini, 2014).

Pembinaan yang berada di lembaga pemasyarakatan bertujuan ketika narapidana kembali ke dalam masyarakat mereka dapat mengintegrasikan diri dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali. Karena walaupun sudah disembuhkan dari perbuatan jahatnya, akan tetapi di dalam pembinaannya tidak Nampak usaha untuk mencegah terjadi pengulangan kejahatan, maka pembinaan tersebut dianggap gagal atau tidak memberikan manfaat sama sekali kepada narapidana.(Oktaviani.J, 2018).

Pembinaan narapidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kejahatan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada. pembinaan merupakan salah satu bentuk rehabilitasi kepribadian maupun perilaku narapidana selama menjalani masa pidananya sehingga ketika narapidana tersebut kembali ke dalam masyarakat narapidana sudah siap membaaur dengan lingkungan masyarakat. Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana atau integrated

criminal justice system. Sehingga proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses penegakan hukum.

Pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan dalam lembaga seperti pembinaan keagamaan, pembinaan keterampilan rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan satu lagi adalah pembinaan diluar lembaga yakni pembinaan yang dilakukan ketika narapidana mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Berysarat dan Pembebasan Bersyarat.

Pelaku tindak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan memiliki keberagaman tidak hanya berusia muda tetapi ada juga yang berusia lanjut atau yang disebut lansia. Dalam penggolongan pemidanan di lembaga pemasyarakatan sendiri dibedakan menjadi menurut usia ada lembaga pemasyarakatan untuk anak, lembaga pemasyarakatan pemuda, dan lembaga pemasyarakatan dewasa. Di dalam lembaga pemasyarakatan dewasa sering ditemukan narapidana lanjut usia yang sudah memiliki kerentanan atau kemunduran baik dari segi mental ataupun fisik.

Narapidana lanjut usia merupakan narapidana yang memiliki fisik dan mental yang lemah mengingat narapidana lanjut usia memiliki kerentanan baik dari segi fisik maupun mental. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan harus diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai guna menunjang aktivitas keseharian narapidana lanjut usia, hal tersebut merupakan bentuk dari perawatan dan pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan perawatan secara

optimal dan berkala. Adapun perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yakni perawatan kesehatan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, narapidana lanjut usia harus diberikan informasi terkait pelayanan kesehatan yang memadai sehingga narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai selama menjalani pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Di samping hal tersebut narapidana lanjut usia harus diberikan fasilitas sehari-hari yang memadai guna menunjang kehidupannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Masa lanjut usia merupakan tahap terakhir dari suatu kehidupan. Menurut Setyonegoro (dalam Efendi, 2009) lanjut usia (*geriatric age*) dibagi menjadi 3 batasan umur, yaitu *young old* (usia 70-75 tahun), *old* (usia 75-80 tahun), dan *very old* (usia > 80 tahun). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usia lanjut berumur pada usia 60 tahun keatas. (Naftali et al., 2017).

Meskipun usia lanjut usia sudah mengalami banyak kemunduran seperti fisik dan mental tetapi hal tersebut masih bisa menjadikan usia lanjut usia melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Seperti yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau terdapat 13 Narapidana Lansia yang mendapatkan pembinaan (Hawa & Astuti, 2018).

Pada saat ini di negara Indonesia terdapat 4.408 narapidana lanjut usia hal tersebut merupakan jumlah yang banyak, ditambah dengan angka usia harapan hidup yang membuat masyarakat dunia telah melahirkan *population aging* atau *aging society*. *Aging society* menyebabkan meningkatnya jumlah lanjut usia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda. Hal ini sangat berpengaruh

dalam pada jumlah narapidana lanjut usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Jaya et al., 2020).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau terdapat 12 narapidana lanjut usia yang menjalani pembinaan. Narapidana lanjut usia yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau paling banyak terjadi karena kasus pelecehan seksual. Selain hal tersebut masih banyak kasus yang dilakukan oleh narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau.

Pada tahun 2019 diterbitkanlah Permenkumham No 32 tahun 2019 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang terdapat dalam permenkumham tersebut, yaitu pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Dalam pasal ini diatur dalam pemberian hak khusus terhadap narapidana lanjut usia seperti tertera pada pasal 3 adalah “Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk: a. pemberian bantuan akses keadilan; b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d. perlindungan keamanan dan keselamatan.”

Pembinaan terhadap narapidana di bedakan sesuai golongan dan usia, pembinaan ini dikarenakan setiap narapidana memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda maka dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana harus disesuaikan terutama dengan narapidana lanjut usia.

Kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia harus diperhatikan mengingat

narapidana lanjut usia memiliki kerentanan dan penurunan fisik maupun mental. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia lebih ditekankan kepada pembinaan psikis sehingga program pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia lebih ringan dibandingkan narapidana dewasa. Dengan diberikannya pembinaan psikis kepada narapidana lanjut usia maka diharapkan narapidana lanjut usia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan melatih kemandirian selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu pembinaan rohani menjadi kegiatan yang wajib diberikan kepada narapidana lanjut usia karena tidak banyak menggunakan fisik, pemberian blok khusus terhadap narapidana lanjut usia juga merupakan salah satu perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia.

Pada saat ini , dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana pada umumnya. Hal ini membuat pembinaan tidak akan berjalan secara semestinya karena seperti yang kita ketahui bahwa narapidana lansia sudah mengalami penurunan fisik maupun mental dan membutuhkan perawatan yang sangat intensif. Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia harus mempertimbangkan hak hak dan undang undang yang mengatur terkait narapidana lanjut usia.

Hal ini harus mendapatkan perhatian dari Lapas Kelas IIA LubukLinggau, dimana dalam melakukan pembinaan kepada narapidana lanjut usia harus diberikan secara maksimal agar terciptanya pembinaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , sehingga narapidana yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya yang menyadari

akan hukum dan tidak akan melanggar hukum kembali. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana lanjut usia akan mendapatkan pembinaan yang khusus berbeda dari narapidana pada umumnya

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yaitu yuridis empiris yakni pendekatan ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pembinaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realisasinya terhadap narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau. Dalam metode penelitian data yang diambil yakni dengan melalui observasi lapangan dan mengambil data maupun dokumen yang ada. Metode peneltiian ini akan menggambarkan suatu masalah yang ada didalam Lapas Kelas IIA LubukLinggau.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau**

Pemasyarakatan merupakan salah satu perangkat peradilan pidana. Pemasyarakatan pertama kali di gagas oleh Dr saharjo dimana dalam memperlakukan narapidana bukan lagi dengan maksud penjeraan tetapi dengan pemulihan kesatuan hidup, penghidupan, dan kehidupan dan mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman ke dalam lingkungan masyarakat sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali (Pradipta et al., 2020).

Dalam rangka mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang efisien dan efektif maka di dalam melakukan pembinaannya lembaga

pemasyarakatan di bagi dalam beberapa kelompok yakni menurut usia dan kelamin. Pada saat ini di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat Narapidana lanjut usia. Pada Tahun 2018 terdapat 4.408 narapidana lanjut usia yang ada diseluruh Indonesia (Hasmawati, 2019).di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau terdapat 12 narapidana lanjut usia , bukan hal yang sedikit mengingat jumlah narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau yang berjumlah total 872 pada bulan November.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam Proses pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan harus mengutamakan dan memperhatikan hak-hak narapidana yang di atur dalam pasal 14 ayat 1 Undang Undang No 12 Tahun 1995. Dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Hermansyah et al., 2020). Sehingga dalam melakukan pembinaan narapidana lanjut usia tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan hal tersebut harus diperhatikan karena narapidana lanjut usia memiliki mental dan fisik yang rendah atau sudah mengalami penurunan tidak seperti narapidana yang lainnya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian erta mendapatkan bimbingan sehingga narapidana terebut dapat menyesali perbuatan yang pernah dilakukan dan tidak akan mengulanginya kembali , sehingga petugas harus memiliki strategi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut. Selain hal itu , petugas juga harus melakukan

pendekatan terhadap narapidana sehingga narapidana akan merasa lebih diperhatikan hal tersebut akan mempengaruhi psikologi dari narapidana. Kurang tepatnya petugas dalam memilih strategi dalam melakukan pembinaan akan membuat narapidana tersebut ketika kembali dalam masyarakat mereka akan mengulangi tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan atau melakukan tindak pidana lainnya. Keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai seroang yang taat pada hukum saat kembali ke dalam masyarakat tergantung dari bagaimana cara petugas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan tersebut.

Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau tidak menyampingkan hak-hak narapidana. Pemberian hak-hak narapidana ini diberikan sejak narapidana tersebut masuk kedalam lembaga pemasyarakatan. Pertama kali narapidana yang masuk di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan pendaftaran terhadap narapidana sehingga status terpidana akan berubah menjadi narapidana, hal tersebut dilakukan dengan cara pencatatan terhadap registrasi adalah putusan pengadilan, identitas diri, dan barang-barang bawaan, setelah itu dilakukan pengecekan kesehatan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana. Setelah dilakukan pencatatan narapidana di tempatkan ke blok sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut, sejak itulah narapidana sudah diberikan hak-hak nya sebagai narapidana.

Hak hak narapidana didalam lembaga pemasyarakatan di atur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995

yang tercantum dalam pasal 14 yaitu a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e.menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; m.mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan penggolongan sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a. umur;b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e.kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”

Dalam pelaksanaan pembinaannya Narapidana lanjut usia harus diperhatikan hak-haknya sesuai dengan Permenkuham No 32 Tahun 2018 yang dapat diberikan yakni pemberian fasilitas, perlindungan hukum ,pemberian fasilitas kesehatan yang memadai. Peraturan ini adalah subtansi paling mendasar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia agar tercipta keadilan dan kemanusiaan terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia (Farida Sekti Pahlevi, 2019).

Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan diberikan pembinaan kemandirian dan kepribadian. dalam pelaksanaannya lembaga pemsarakatan dalam memberikan pembinaan kemandirian dengan memberikan materi terkait keterampilan kerajinan dan pelatihan pelatihan softskill yang dapat dimanfaatkan ketika narapidana kembali ke dalam masyarakat, selain hal tersebut Lembaga Pemasarakatan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung sampai narapidana tersebut dapat menguasai keterampilan yang diberikan.

Dalam UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, orang yang masuk dalam lanjut usia dapat dibedakan menjadi dua golongan :

a. Lanjut usia potensial

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain tidak bergantung pada bantuan orang lain.

b. Lanjut usia tidak potensial

Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan sehingga hidupnya tergantung pada orang lain.

Orang yang memasuki usia lanjut usia baik lanjut usia yang potensial maupun tidak potensial mereka sudah mengalami penurunan dari segi fisik dibandingkan ketika mereka masih muda. Sehingga hal tersebut menurunkan minat narapidana lanjut usia dalam mengikuti pembinaan yang ada di lembaga pemsarakatan.

Di lembaga pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau terdapat pembinaan kemandirian yakni potong rambut, menjahit , servis elektronik , laundry,

pembibitan ikan kolam, kerajinan batu akik, pembuatan vas bunga dari semen untuk pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Kelas IIA LubukLinggau yakni pembinaan kerohanian dan keagamaan yang telah dibentuk oleh Lapas Kelas IIA LubukLinggau pondok pesantren terparu At-Taubah Lapas Kelas IIA LubukLinggau mencakup kegiatan yang meliputi sholat berjamaah, belajar mengaji ( BTA), ceramah agama ( Tauhid, fiqih, adab, akhlaq).

Pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari narapidana sehingga narapidana dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi. Pembinaan kepribadian yang ada di dalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau lebih dititik beratkan kepada Pendidikan kerohanian karena orang yang melakukan kejahatan biasanya memiliki rohani yang lemah, sehingga diberikan pendidikan kerohanian, jadi ketika narapidana tersebut kembali ke dalam masyarakat narapidana tersebut akan diterima di kalangan masyarakat dan tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi.

Di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau memiliki pembinaan kemandirian yang sesuai dengan SOP, Pembinaan yang ada di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau berjalan dengan baik, Tetapi dalam hal pelaksanaan yang ada masih banyak mengalami kendala, seperti sarana dan prasarana yang ada di Lapas Kelas IIA LubukLinggau.

Dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau tidak semua narapidana lanjut usia ikut dalam Program pembinaan kemandirian , hal tersebut dikarenakan Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA LubukLinggau menampung narapidana dewasa laki-laki, anak, dan wanita,

sehingga dalam hal sarana dan prasarana harus berbagi. Narapidana Lanjut Usia lebih diutamakan dalam program pembinaan kepribadian dikarenakan mental dan fisiknya sudah mulai menurun. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat narapidana yang diikutkan dalam pembinaan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap lanjut usia di Lapas Kelas IIA LubukLinggau harus memperhatikan kesehatan dan kondisi fisik narapidana lanjut usia hal tersebut dikarenakan tidak bisa disamakan dengan narapidana lainnya. Contoh seperti kegiatan kerja las maka dibutuhkan kondisi fisik yang sehat dan prima, sehingga di butuhkan pembinaan kemandirian yang tidak membebankan fisik narapidana lanjut usia.

Dengan pengelompokan jenis tindak pidana yang ada di dalam lapas kita dapat mengusulkan program pembinaan kemandirian yang dapat dilaksanakan oleh narapidana lanjut usia, dengan pengamatan yang dilaksanakan bahwa narapidana lanjut usia bisa diberikan pembinaan kemandirian yakni menjahit. Program pembinaan kemandirian menjahit bisa diberikan kepada narapida lanjut usia, karena dengan program pembinaan kemandirian menjahit tidak memerlukan tenaga yang berat dan dapat menghasilkan premi terhadap narapidana lansia. Narapidana lansia memiliki kerentanan dalam berbagai macam penyakit dan tenaga yang kurang sehingga program pembianan kemandirian menjahit sangatlah cocok untuk diberikan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan SOP dan sistem pemasyarakatan maka diperlukan kerjasama bukan hanya dari kalangan petugas dan Lembaga Pemasyarakatan

itu saja tetapi adanya kerjasama dengan masyarakat, dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau masih terdapat penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia seperti umur narapidana lanjut usia yang memiliki umur diatas 60 tahun, narapidana lanjut usia tersebut sudah mengalami penurunan baik dari segi fisik maupun mental, sehingga banyak narapidana lanjut usia yang tidak mengikuti pembinaan kemandirian karena merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan semangat yang kurang, sehingga banyak narapidana lanjut usia yang mengahbiskan waktunya di dalam kamar/blok dan kurangnya minat narapidana lanjut usia dalam mengikuti kegiatan pembinaan guna memulihkan moral, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembinaan untuk mengembalikan moral narapidana sehingga ketika mereka kembali kedalam masyarakat dapat berguna bagi masyarakat dan memiliki kesadaran hukum.

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan SOP dan sistem pemasyarakatan maka diperlukan kerjasama bukan hanya dari kalangan petugas dan Lembaga Pemasyarakatan itu saja tetapi adanya kerjasama dengan masyarakat, dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau masih terdapat penghambat dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia seperti umur narapidana lanjut usia yang memiliki umur diatas 60 tahun, narapidana lanjut usia tersebut sudah mengalami penurunan baik dari segi fisik maupun mental, sehingga

banyak narapidana lanjut usia yang tidak mengikuti pembinaan kemandirian karena merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan semangat yang kurang, sehingga banyak narapidana lanjut usia yang menghabiskan waktunya di dalam kamar/blok dan kurangnya minat narapidana lanjut usia dalam mengikuti kegiatan pembinaan guna memulihkan moral, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembinaan untuk mengembalikan moral narapidana sehingga ketika mereka kembali kedalam masyarakat dapat berguna bagi masyarakat dan memiliki kesadaran hukum.

Selain hal tersebut keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau yang memiliki overkapasitas mengakibatkan pembinaan tidak berjalan dengan lancar, seperti sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau pernah mengalami kebakaran kecil yang mengakibatkan hangusnya sebagian sarana dan prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau selain itu dalam perawatan kesehatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih sangat keterbatasan dalam segi alat-alat kesehatan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau tidak memiliki tenaga profesional dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia atau tidak adanya pelatihan khusus terhadap narapidana lanjut usia yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan tidak hanya bergantung pada faktor petugasnya saja tetapi juga dari faktor narapidana, apabila narapidana tersebut mau mengikuti program pembinaan dengan baik dan benar maka akan berhasil pembinaan

yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Adapun faktor yang berasal dari narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan yaitu tidak adanya niatan narapidana mengikuti program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan selain itu tidak adanya motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan

## KESIMPULAN

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau berpedoman pada UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menggulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat di terima kembali di tengah lingkungan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu a) tahap pembinaan awal; b) tahap lanjut; c) tahap akhir. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA LubukLinggau terdapat pembinaan kemandirian dan kepribadian, pembinaan kemandirian berupa potong rambut, menjahit, servis elektronik, laundry, pembibitan ikan kolam, kerajinan batu akik, pembuatan vas bunga dari semen sedangkan pembinaan kepribadian yang ada yakni pembinaan kerohanian dan keagamaan yang telah dibentuk oleh Lapas Kelas IIA LubukLinggau pondok pesantren terparu At-Taubah Lapas Kelas IIA LubukLinggau mencakup kegiatan yang meliputi sholat berjamaah, belajar

mengaji ( BTA), ceramah agama ( Tauhid, fiqih, adab, akhlaq).

Hambatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau yakni kurang memadai nya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan hal ini mengakibatkan kurang berjalannya pembinaan yang ada, selain hal tersebut overkapasitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau mengakibatkan kurang efektifnya pembinaan yang ada. Terbatasnya jumlah kamar hunian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau mengakibatkan Narapidana lanjtu usia ditempatkan dalam satu kamar hunian dengan naraidana dewasa yang lainnya. Hal tersebut akan mengakibatkan kurang kurang kondusifnya dalam pemberian layanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia. Dalam pembinaan petugas memiliki peran yang sangat penting, di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau kurangnya tenaga ahli professional sehingga dalam pelaksanaan pembinaannya masih terhambat. Kurangnya motivasi dan minat narapidana lanjut usia mengakibatkan banyak narapidana lanjut usia menghabiskan banyak waktu di kamar huniannya. Hal ini harus menjadi perhatian petugas sehingga narapidana lanjut usia mendapatkan pembinaan yang tepat sesuai keadaan fisik dan mental.

Adapun saran untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau yakni penambahan sarana dan prasaran yang ada sehingga pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA LubukLinggau dapat di optimalkan, selain hal tersebut penambahan blok hunian sehingga narapidana lanjut usia dapat dipisahkan dengan narapidana dewasa lainnya dan narapidana lanjut usia dapat diberikan hak-hak yang harus di dapatkan. Peningkatan kualitas

petugas pemasarakatan guna menunjang program pembinaan sangat di perlukan, peningkatan kualitas petugas pembinaan narapidana akan meningkatkan juga kualitas dari pembinaan sehingga pembinaan yang diterima oleh narapidana akan semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Farida Sekti Pahlevi. (2019). KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA. *Iain Ponorogo*, 51(1), 51.

Hasmawati. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kota Palopo. 2(2), 39–44.

Hawa, S., & Astuti, P. (2018). ( STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN ) Siti Hawa.

Hermansyah, A., Hukum, F., Kuala, U. S., Hukum, F., Kuala, U. S., Artikel, I., Hak, P., Usia, N. L., Kesehatan, B., Pemasarakatan, L., & Hermansyah, A. (2020). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA BIDANG. 4(April), 88–96.

Jaya, B., Barus, P., Biafri, V., Ilmupemasarakatan, P., Bpsdm, P., Dan, H., & Ri, H. A. M. (2020).

NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I. 7(1), 135–148.

Naftali, A. R., Ranimpi, Y. Y., & Anwar, M. A. (2017). Kesehatan Spiritual dan Kesiapan Lansia dalam Menghadapi Kematian. *Buletin Psikologi*, 25(2), 124–135. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.28992>

Oktaviani.J. (2018). PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LP KARANGASEM. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.

Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>

Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b slawi. I(1), 66–72.

Ramadhani, M., Mahsyar, A., & Usman, J. (2016). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Sungguminasa. 2.